

IMPLEMENTASI BAZNAS *MICROFINANCE* DESA DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MUSTAHIQ

Eka Nurfiyani

Fakultas Syari`ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah Di Wonosobo
Email: macamana135@gmail.com

Nurma Khusna Khanifa

Fakultas Syari`ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah Di Wonosobo
Email: nurmakhusna@unsiq.ac.id

ABSTRAK

Langkah penting yang terkait dengan upaya memperkecil kesenjangan ekonomi adalah dengan dibentuknya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Islam, zakat adalah salah satu instrumen ekonomi sosial yang sangat relevan dalam membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Zakat perlu dikelola oleh lembaga yang kredibel salah satunya BAZNAS. BAZNAS adalah lembaga filantropi Islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan kaum dhuafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis (*welas asih / kasih sayang*) dan wirausaha sosial profetik. BAZNAS akan terus berupaya untuk memberdayakan masyarakat melalui dana zakat yang diterima dari para *muzzaki* melalui berbagai program yang diinisiasi BAZNAS maupun masyarakat. Salah satu programnya adalah program ekonomi, karena ini menjadi pintu masuk di dalam pengentasan kemiskinan dan jerat rentenir. Salah satu program tersebut ialah BAZNAS *Microfinance* Desa. BAZNAS *Microfinance* Desa merupakan lembaga program yang melakukan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif kepada masyarakat yang tergolong lemah (*mustahiq*) dan memiliki komitmen berwirausaha bentuk permodalan. Salah satu wujud BAZNAS *Microfinance* Desa berada di Desa Penanggulangan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal yang terdapat 30 *mustahiq* dan setiap *mustahiq* mendapatkan 2.000.000 rupiah. Implementasi program kerja BAZNAS *Microfinance* Desa menggunakan akad yang mengikat para pihak baik itu *mustahiq* maupun BAZNAS. Akad tersebut ialah akad *syirkah mudharabah (hybrid contract)*. Dengan program ini diharapkan masyarakat memiliki kehidupan lebih baik dan meningkat menjadi *muzzaki*.

Kata kunci : Zakat, *microfinance*, pemberdayaan, ekonomi.

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu problematika yang dialami oleh hampir setiap negara. Berbagai program pengentasan kemiskinan sudah sangat banyak diupayakan, namun kemiskinan selalu saja tumbuh berbarengan dengan tumbuhnya perekonomian. Salah satu

cara menanggulangi kemiskinan adalah dengan kepedulian golongan mampu untuk memberdayakan golongan yang tidak mampu dengan mengeluarkan sebagian dari harta kekayaan mereka, baik berupa pembelanjaan (*spending*) maupun berupa dana sosial dalam wujud zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berkaitan dengan persoalan harta, dan fungsi zakat ini sangat fundamental yakni untuk menjaga keharmonisan hubungan antara sesama manusia. Maka dari itu setiap muslim yang telah memiliki harta yang ni'ahnya sudah mencukupi dan haulnya sudah tiba, maka dari harta itu wajib dikeluarkan dan dibayarkan zakatnya (Handoyo, H., & Khanifa, N. K. 2020: 57-72).

Dalam Islam, zakat adalah salah satu instrumen ekonomi sosial yang sangat relevan dalam membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Hasil studi empiris yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak cukup signifikan terhadap indikator-indikator makroekonomi seperti tingkat PDRB dan konsumsi agregat pada kurun tahun 2015-2018 (Puskas BAZNAS, 2019). Sehingga, zakat dapat menjadi *instrument* tambahan bagi pemerintah untuk semakin meningkatkan kinerja ekonomi nasional.

Lebih lanjut, sebagai negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Potensi ini diharapkan mampu menghapuskan kemiskinan dan menciptakan kesetaraan dalam ekonomi. Tentunya hal ini menjadi target yang cukup besar dan diperlukan langkah-

langkah strategis untuk mewujudkan hal tersebut. Maka, BAZNAS membuat program BAZNAS *Microfinance* Desa, guna membantu dan mendukung mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 1 persen pada tahun 2021.

Sasaran dari BAZNAS *Microfinance* Desa ialah *mustahiq* yang ingin melakukan usaha dengan cara memberikan bantuan pembiayaan modal. Salah satu BAZNAS *Microfinance* Desa yang diteliti oleh penulis adalah BAZNAS Kabupaten Kendal yang berada di Desa Penanggulan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. BAZNAS *Microfinance* Desa ini terbilang baru karena diresmikan pada tanggal 4 November 2020. Terbentuknya BAZNAS *Microfinance* Desa di Desa Penanggulan diakibatkan *boomingnya* paguyuban kelompok usaha "Bakul Tetot".

Baznas *Microfinance* Desa di Desa Penanggulan terbagi menjadi tiga bagian, yakni: (1) Dewan Pengawas terdiri dari 3 orang (*a naf fi sabilillâh*); (2) Pengurus BAZNAS *Microfinance* Desa terdiri dari 4 orang (*a naf fi sabilillâh*); (3) Anggota terdiri dari 23 orang (*a naf miskin*). Program Baznas *Microfinance* Desa di Desa Penanggulan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal terbagi menjadi: *pertama*, Baznas Kabupaten Kendal melaksanakan penyaluran zakat sebagai saham bersama BAZNAS *Microfinance*

Desa milik *musta iq*. *Musta iq* yang berhak menerima dana ini ialah *a naf* dalam kategori miskin dan *fi sabîlillâh*.

Kedua asnaf ini memiliki beberapa peran, selain sebagai *musta iq*, *a naf* miskin adalah sebagai pemilik saham dan peminjam. Sementara asnaf *fi sabîlillâh* selain menjadi *mustahiq*, pemilik saham dan peminjam, peran lainnya adalah sebagai pengurus dan pengelola BAZNAS *Microfinance* Desa. Di Desa Penanggulan, terdapat 30 *musta iq* dan setiap *musta iq* mendapatkan 2.000.000 rupiah. Maka jumlah dana yang disalurkan dari Baznas Kabupaten Kendal adalah 60.000.000 kepada *mustahiq* warga Desa Penanggulan.

Jika melihat proses kerja BAZNAS *Microfinance* Desa ini terdapat akad yang mengikat para pihak baik itu *mustahiq* maupun BAZNAS. Akad tersebut ialah akad *syirkah mudharabah* (*hybrid contract*). Dikatakan akad *syirkah* ketika *mustahiq* bergabung dalam BAZNAS *Microfinance* Desa menjalin kerjasama dengan BAZNAS. Sementara akad *mudharabah* merupakan akad pembiayaan yang dilakukan anggota BAZNAS *Microfinance* Desa tentunya *mustahiq* itu sendiri. *Mustahiq* wajib membayarkan angsuran pokok dan membayarkan bagi hasil dari perputaran modal pinjaman yang dia pinjam dari BAZNAS *Microfinance* Desa.

Dari sinilah penulis mencoba memaksimalkan keterkaitan antara kedua belah pihak ini dalam bentuk kerjasama yang saling bersinergi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, dengan asumsi memaksimalkan penyaluran dana zakat oleh BAZNAS. Sementara disisi lain BAZNAS *Microfinance* Desa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat bawah jauh lebih dapat mengoptimalkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Sehingga di dapat penelitan terkait dengan Implementasi BAZNAS *Microfinance* Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi *Musta iq*.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Dimensi Zakat untuk Kesejahteraan

Zakat secara etimologi merupakan bentuk *isim masdar* dari akar kata yang bermakna *an-namâ`* (barakah), *a - ahârah* (bersih), *a - alâ* (kebaikan), *afwatu asy-syai`* (jernihnya sesuatu), dan *al-mad u* (pujian) (Didin Hafidhuddin, 2008:3). Pengertian zakat secara etimologi ini terangkum dalam Q.S. At-Taubah ayat 103:

بَيْنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Ayat ini diturunkan ketika Abi Lababah beserta teman-temannya yang telah mengakui dosa-dosanya dan telah bertobat maka mereka berkata kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah ambillah *shadaqah* dari harta kami untuk membersihkan dan mensucikan kita”. Maka Rasulullah bersabda: *saya tidak akan melakukannya sampai aku diperintahkan, maka turunlah ayat ini.* Fuqaha` berpendapat bahwa maksud dari ayat ini adalah zakat yang hukumnya wajib dan juga mencakup seluruh harta benda, itulah sebabnya mengapa Abu Bakar memerangi kaumnya yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ayat tersebut bermaksud bahwa zakat itu akan membersihkan, mensucikan, dan menumbuhkan pahala bagi orang yang melaksanakannya.

Dari segi terminologi agama zakat adalah bagian tertentu dari harta benda yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya (Saifudin Zuhri, 2012:1). Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat (Sulaiman Rasjid, 2010:192). Tidak heran jika sebagai Negara dengan jumlah populasi muslim terbesar, dan

tergolong dalam 10 Negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi kemajuan yang sangat besar dalam berbagai aspek salah satunya dalam bidang perzakatan. Potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 hingga 18 Maret 2021 mencapai angka Rp. 60.601.116.696 (BAZNAS, Maret 2021).

Dengan demikian, zakat harus diberdayakan secara optimal. Dana zakat itu bisa digunakan untuk kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat miskin. Indonesia khususnya negara yang berkependudukan kurang lebih 230 juta jiwa dan terdapat sekitar 84-88% yang beragama Islam. Jumlah yang demikian besar itu memiliki potensi zakat yang sangat besar dalam mengembangkan ekonomi masyarakat.

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Kesejahteraan tercipta adanya pendayagunaan zakat tepat sasaran. Kegiatan ini biasa terbalut dalam kelembagaan sosial yang disebut sebagai filantropi. Filantropi yang dapat mewujudkan sebuah kemandirian dalam menciptakan kemampuannya merangkul mitra baik sebagai *muzakki* maupun *musta iq* demi terjalinnnya mutual simbiosis saling menguntungkan. Kordinasi berbagai elemen bisa

menyatukan tujuan dan harapan yang diinginkan dengan mudah. Apalagi dimobilisasi melalui tata kelola yang sistematis, terstruktur, akuntabel maka keberadaan lembaga filantropi menjadi penting dan mutlak diadakan sebagai wujud mediator antara si kaya yang dianggap *surplus* dan si miskin diartikan *deficit* (Khanifa, N. K. 2018: 149-168). Disinilah peran BAZNAS sebagai lembaga filantropi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*musta iq*). BAZNAS adalah lembaga filantropi Islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan kaum dhuafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis (*welas asih*/kasih sayang) dan wirausaha sosial profetik.

2. Implementasi Baznas *Microfinance* Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi *Musta iq*

Pemberdayaan dana zakat yang digagas BAZNAS *Microfinance* Desa merupakan penjabaran dari konsep program pemberdayaan komunitas terintegrasi (*integrated community empowering program*) yang disebut program Klaster Mandiri. Program ini bekerja untuk membangun sistem kerja yang mengapresiasi kearifan lokal (sadar sumber daya tempatan), kapasitas kewirausahaan, memudahkan perolehan mengakses menuju perbaikan ekonomi

berlandaskan kearifan hidup. Salah satu peneguhannya, dibangunnya kelembagaan sosial yang kuat agar keberdayaan masyarakat dampingan bisa lestari. Kaum miskin diedukasi untuk sadar hak-haknya, terutama dalam mengakses sumber daya untuk memperbaiki kehidupannya. Disini, asas keadilan mengawal pertumbuhan komunitas dampingan pada klaster usaha mikro dan kecil (UMK).

Program Baznas *Microfinance* Desa adalah sebuah lembaga keuangan mikro *non profit* untuk para pengusaha kecil dari kalangan kurang mampu dari BAZNAS Pusat. Tujuan dari program ini untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus memberantas rentenir yang banyak menindas pengusaha kecil. Pada program ini, pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui pemberian bantuan berupa modal bagi pelaku usaha kecil menengah. Program Baznas *Microfinance* Desa membuka akses pembiayaan kepada para pelaku usaha kecil.

BAZNAS *Microfinance* Desa sama halnya dengan lembaga keuangan syariah yang mana lembaga ini menganut pada prinsip-prinsip syariah (harus menghindari *riba*, *gharar* dan *maisir*). Sehingga dalam menyalurkan pembiayaan ini perlu menggunakan mekanisme tepat sasaran. Ada beberapa

tahapan BAZNAS dalam membentuk BAZNAS *Microfinance* Desa antara lain:

a. Studi Kelayakan Wilayah

Studi Kelayakan Wilayah merupakan tahapan pertama dalam penentuan wilayah program, dalam tahapan ini bertujuan untuk menentukan wilayah yang cocok untuk pelaksanaan program. Studi Kelayakan Wilayah BAZNAS *Microfinance* Desa ini dilaksanakan di desa sebagai tolak ukur apakah wilayah tersebut memiliki potensi untuk berlangsungnya program investasi zakat seperti yang diinginkan oleh BAZNAS. Studi Kelayakan Wilayah dilakukan dengan melihat potensi dan karakter masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut, karena dalam program ini dibutuhkan karakter masyarakat yang memiliki moral, spiritual dan mental yang baik, sehingga membantu kelancaran dan kesuksesan program ini dalam membantu menaikkan pendapatan para *musta iq*.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi Program, adalah penjelasan program kepada masyarakat sebelum mereka bergabung menjadi mitra. Untuk BAZNAS *Microfinance* Desa kali ini sosialisasi diberikan kepada paguyuban kelompok usaha “Bakul

Tetot” Desa Penanggulan Kendal. Sosialisasi ini dilakukan agar para calon mitra bisa lebih memahami akan hakikat dan tujuan program ini. Sehingga kedepannya program ini bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kesalahpahaman dari para mitra.

c. Studi Kelayakan Mitra (SKM)

Studi Kelayakan Mitra, adalah pendataan secara lebih detail kepada warga yang berminat mengikuti program. Bagi mitra yang memenuhi kriteria, akan di lanjutkan ke tahapan berikutnya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi mitra dalam BAZNAS *Microfinance* Desa antara lain: Fotocopy KTP dan KK; Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) – (khusus anggota); Surat Keterangan bahwa anggota merupakan “*Bakul Tetot*”; Surat Rekomendasi dari UPZ Kecamatan.

d. Pembentukan Kelompok

Pelaksanaan program klaster mandiri membentuk 1 kelompok paguyuban. Jumlah mitra di Desa Penanggulan Kendal terdapat 30 *musta iq*.

e. Penyaluran Dana

Adapun anggaran dana untuk program pemberdayaan *musta iq* di Desa Penanggulan Kendal adalah sebesar Rp. 60.000.000., dengan

rincian setiap *musta iq* mendapatkan Rp. 2.000.000.,

f. Pembentukan Kelembagaan Lokal Masyarakat

Program BAZNAS *Microfinance* Desa yang dilakukan oleh BAZNAS diharapkan dapat melahirkan komunitas yang lebih maju dan mandiri. Beberapa hal yang dibentuk kelompok ini ialah pengurus dan kader lembaga lokal. Dampak dari program ini dapat diketahui dengan melihat keadaan yang ada di masyarakat binaan sebelum dan sesudah berjalannya program ini.

Sementara untuk mendapatkan program BAZNAS *Microfinance* Desa terdapat alur yang harus ditaati oleh *musta iq*. Alur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peminjam datang ke BAZNAS *Microfinance* Desa untuk menjelaskan maksud dan tujuannya.

2. BAZNAS *Microfinance* Desa menerima pendaftaran.

3. Pengurus melakukan *screening* meliputi :

a) Apa saja yang boleh dan tidak boleh dalam penggunaan dana pinjaman


b) menjelaskan transparansi operasional

c) menjelaskan bahwa transaksi menggunakan akad *syirkah mu ârabah* (bagi hasil)

4. Pengurus melakukan seleksi antara pengurus dengan korlap-untuk menentukan layak/tidak layak pemohon untuk mendapatkan pinjaman

Jika sudah dilakukan seleksi, maka transaksi bisa dilakukan. Alur pengajuan mendapatkan program BAZNAS *Microfinance* Desa dapat dilihat pada Gambar 1.

Dari gambaran alur tersebut, BAZNAS *Microfinance* Desa secara



Gambar 1. Alur Pengajuan Pembiayaan Program BAZNAS *Microfinance* Desa

tidak langsung masyarakat (*musta iq*) lebih mudah mendapatkan pembiayaan ketimbang melakukan pinjaman ke lembaga keuangan. Program BAZNAS *Microfinance* Desa ini mewujudkan masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam ekonomi. Dengan demikian BAZNAS *Microfinance* Desa selaku lembaga keuangan mikro yang memiliki peran untuk pengatasan kemiskinan dapat dilakukan dengan banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Sarana dan program tersebut diantaranya dengan mendorong usaha kecil atau usaha mikro yang bersifat produktif melalui penyediaan fasilitas pinjaman skala kecil.

BAZNAS *Microfinance* Desa dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan dapat menumbuhkan usaha-usaha kecil dan mikro tingkat bawah seperti pedesaan. BAZNAS *Microfinance* Desa didesain untuk memberikan jasa layanan keuangan kepada para pelaku usaha mikro sebagai bagian strategi dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan BAZNAS. Proses penyaluran BAZNAS *Microfinance* didasari pada peraturan BAZNAS No. 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pemberdayaan Zakat serta lembaga BAZNAS *Microfinance* beroperasi berdasarkan SK Ketua BAZNAS No. 20 tahun 2018 tentang lembaga BAZNAS

Microfinance sebagai program di bawah Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan. Serta dibentuk untuk membantu para *musta iq* dalam melakukan pembiayaan modal usaha mereka.

Program BAZNAS *Microfinance* Desa sebagai lembaga bantuan pembiayaan produktif kepada pelaku usaha mikro dengan prinsip *not for profit* dalam rangka pengembangan usaha melakukan implementasi pembiayaan dengan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya. Akad yang diterapkan oleh BAZNAS *Microfinance* Desa dalam menjalankan programnya di Desa Penanggulan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal ialah *hybrid contract*. Dimana akad yang dijalankan menggunakan dua akad yang digabung menjadi satu dan dijalan secara terpisah. Akad tersebut dikenal sebagai akad *syirkah mu ârabah*.

Akad *Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikh ilath* yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut defenisi syari`ah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan (An-Nabhani, 1996).

Hukum *syirkah* pada dasarnya adalah *mubâ* atau boleh, hal ini ditunjukkan oleh dibiarkannya praktik *syirkah* oleh nabi Muhammad SAW. yang dilakukan masyarakat Islam saat itu (Majid, 1986). Terdapat dalil Al-Quran yang menerangkan tentang *syirkah* yaitu:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا
 مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
 فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (Q.S. Shaad Ayat 24).

Aplikasi akad *syirkah* di BAZNAS *Microfinance* Desa dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Dalam *syirkah*, BAZNAS *Microfinance* Desa dan *musta iq* bertindak selaku *syârik* (mitra kerja).

Sementara untuk *mu ârabah*-nya terjadi ketika BAZNAS *Microfinance* Desa memberikan dana 100% untuk usaha. BAZNAS *Microfinance* Desa disebut sebagai *âhib al-mâl*. Sementara

musta iq sebagai *mu ârib* yang menerima pembiayaan dan mengelola usaha. Secara istilah *mu ârabah* adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan (Abdullah Al-Muslih, 2004: 168).

Pembagian keuntungan akad *mu ârabah* sesuai kesepakatan dalam bentuk nisbah. Pembagian keuntungan atau hasil atau kerugian sesuai kaidah ushul “*ar-rib u bimâ ittafaqa, wa al khasratu bi qadri mâlihi*” (keuntungan dibagi menurut kesepakatan, sedangkan apabila terjadi kerugian dibagi menurut porsi modal masing-masing). Prinsip bagi hasil dalam akad *mu ârabah* mendasarkan pengelolaan usahanya dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*), dimana didalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (*amanah*), kejujuran dan kesepakatan.


Dalam akad *syirkah mu ârabah* harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Secara umum, rukun dan syarat *syirkah mu ârabah* terdiri atas:

- a. *îghat* (Ijab dan Qabul). Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip ‘*an tarâ in minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri (Adiwarman Karim, 1993: 181).

b. *Al 'Âqidain* (subjek perikatan). Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu; orang yang berakal, *bâligh*, dan merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan dalam *mu ârabah* dikenal sebagai *â ib al-mâl*. Sementara di dalam *syirkah* mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan atau dalam *mu ârabah* dikatakan sebagai *Mu ârib* (Tim Pengembangan Perbankan Syariah, 2001).

jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah (Muhammad Syafi'i Antonio, 2005: 62-64). Jumlah modal per mitra sejumlah Rp. 2.000.000,00.

d. Nisbah keuntungan. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak.



Gambar 2. Skema Akad *Syirkah Mu ârabah* BAZNAS *Microfinance* Desa

c. *Mahâl al-'Aqd* (objek perikatan). Objek perikatan ialah modal. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa modal tunai dan diserahkan secara langsung. Modal harus jelas

Skema akad *syirkah mu ârabah* BAZNAS *Microfinance* Desa dapat dilihat pada Gambar 2. Dari skema yang tampak pada Gambar 2, dapat dilihat bahwa transaksi pembiayaan dengan skema *syirkah mu ârabah*, sangat

strategis dalam upaya mengembangkan ekonomi Nasional dan mengentaskan kemiskinan. Manfaat dan kerjasama *syirkah mu ârabah* dapat dirasakan oleh kedua belah pihak secara adil. *Syirkah mu ârabah* merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil.

Dengan demikian masyarakat Desa Penanggulangan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal sangat terbantu dengan adanya program BAZNAS *Microfinance* Desa. BAZNAS patut mendapat acungan jempol dalam keberaniannya menerapkan pembiayaan bagi hasil dengan menggandeng masyarakat ekonomi lemah.

C. SIMPULAN

Potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka Rp.233.8 Triliun.. tidak heran jika BAZNAS sebagai lembaga filantropi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*musta iq*). BAZNAS adalah lembaga filantropi Islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan kaum dhuafa dengan

pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis (*welas asih/kasih sayang*) dan wirausaha sosial profetik. Ada beberapa tahapan BAZNAS dalam membentuk BAZNAS *Microfinance* Desa antara lain studi kelayakan wilayah, sosialisasi program, studi kelayakan mitra, pembentukan kelompok, penyaluran dana, pembentukan kelembagaan lokal masyarakat. Program BAZNAS *Microfinance* Desa sebagai lembaga bantuan pembiayaan produktif kepada pelaku usaha mikro dengan prinsip *not for profit* dalam rangka pengembangan usaha melakukan implementasi pembiayaan dengan mengikuti prosedur yang sudah di tetapkan sebelumnya. Akad yang diterapkan oleh BAZNAS *Microfinance* Desa dalam menjalankan programnya di Desa Penanggulangan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal ialah *hybrid contract*. Dimana akad yang dijalankan menggunakan dua akad yang digabung menjadi satu dan dijalan secara terpisah. Akad tersebut dikenal sebagai akad *syirkah mu ârabah*.[]

DAFTAR PUSTAKA

Al-Muslih, Abdullah. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.

An-Nabhani, Taqiyyudin. 1996. *Membangun Sistim Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*,

- terjemahan*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, Cetakan Pertama.
- BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). 2021. *News Letter Cahaya*. Edisi Maret. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Badan Amil Zakat Nasional. 2020. *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional. Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS.
- Hafidhuddin, Didin. dkk. 2008. *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN-Malang Press.
- Handoyo, H., & Khanifa, N. K. (2020). Zakat dan Paradigma Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Syariatati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(01), 57-72.
- Karim, Adiwarmanto. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Khanifa, N. K. 2018. Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs: Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 149-168.
- Majid, Abdul. 1986. *Pokok-pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati.
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Tim Kajian Pengembangan Produk Syariah. 2009. *Pengembangan Produk Syariah di Pasar Modal (Sukuk Musyarakah dan Sukuk Istishna)*. Jakarta: Bapepam-LK.
- Zuhri, Saifudin. 2012. *Zakat di Era Reformasi*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.